



**PUTUSAN**

**Nomor 1734 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PT. TUJUAN UTAMA;

Nomor dan tanggal Akta Pendirian : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 11 Desember 2009 atas nama PT. Tujuan Korporasi Beserta Utama yang dibuat di hadapan Notaris Sdr. Perubahan Vicentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;

Dengan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-62982.AH.01.01. TH. 2009 tanggal 28 Desember 2009;

- Akta Notaris Nomor 10 tanggal 24 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas nama PT. Tujuan Utama yang dibuat di hadapan Notaris Sdr. Vicentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;

Dengan Pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0024770.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015;

Nomor dan tanggal Akta Korporasi : Akta Notaris Nomor 10 tanggal 24 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang pada saat peristiwa pidana Saham Luar Biasa atas nama PT. Tujuan Utama yang dibuat di hadapan Notaris Sdr. Vicentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;

Tempat Kedudukan Perusahaan : Kantor Pusat: Jalan Gajahmada Nomor 49 RT. 002/008 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Kantor Operasional : Ruko Pluit Kencana Nomor 128 Jakarta Utara;

Jenis/Bidang Usaha : Perdagangan (Ekspor-Impor), Perindustrian dan Pertambangan;

Halaman 1 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 03.027.057.3-701;

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : DICSON LIUSDYANTO;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 November 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Palem Nomor 27 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Tujuan Utama;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama dalam hal ini diwakili oleh Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama sebagai badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama yang bergerak dalam Perdagangan (Ekspor-Impor), Perindustrian dan Pertambangan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 11 Desember 2009 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. Vicentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn. dengan Pengesahan SK Kemenkumham Nomor AHU-62982.AH.01.01. TH 2009 tanggal 28 Desember 2009. Dengan perubahan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 24 Februari 2015 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat dihadapan Notaris Sdr. Vicentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn. dengan Pengesahan SK Kemenkumham Nomor AHU-0024770.AH.01.11 TAHUN 2015 tanggal 2 Maret 2015;

Adapun struktur organisasi PT. Tujuan Utama adalah:

Direktur : Dicson Liusdyanto;

Komisaris : Eng Hui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang saham : Eng Hui sebanyak 135 saham, Dicson Liusdyanto sebanyak 165 saham;

Kemudian Dicson Liusdyanto mengangkat Benny sebagai Manajer Operasional berdasarkan Surat Mutasi Nomor 01/012/TU-Sm/EMP/2015 tanggal 29 Desember 2015;

- Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama dalam melaksanakan bidang usaha ekspor impor berupa emas telah memperoleh fasilitas perpajakan berupa Pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Dengan adanya fasilitas perpajakan tersebut Terdakwa PT. Tujuan Utama dapat mengimpor emas batangan dan mengeksport kembali dalam bentuk perhiasan. Apabila Terdakwa PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi emas dalam bentuk batangan yang berasal dari importasi emas batangan yang memperoleh fasilitas perpajakan maka Terdakwa PT. Tujuan Utama diharuskan membayar 2,5 % dari nilai impor;
- Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama pada tanggal 13 Februari 2015 membuat perjanjian kerjasama dengan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd. yang berkedudukan di Hongkong, dengan isi perjanjian PT. Tujuan Utama mengimpor emas batangan (bahan baku perhiasan) dari Xin Zhong Cheng PTE, Ltd. dan kemudian Terdakwa PT. Tujuan Utama memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan yang selanjutnya mengeksport perhiasan emas tersebut ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.;
- Bahwa untuk pengerjaan pembuatan perhiasan emas yang dipesan oleh Xin Zhong Cheng, PTE, Ltd. Terdakwa PT. Tujuan Utama menjalin kerjasama dengan PT. Loco Montrado yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 25 Pebruari 2015 yang ditandatangani Dicson Liusdyanto selaku Direktur yang mewakili PT. Tujuan Utama dan PT. Loco Montrado diwakili oleh Siman Bahar selaku Direktur;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 PT. Loco Montrado, Siman Bahar memberitahukan kepada Jessy selaku Staf PT. Tujuan Utama melalui telepon bahwa dari hasil pengolahan bahan baku emas menjadi perhiasan terdapat sisa bahan baku emas sebanyak 218.039,36 gram;
- Bahwa atas informasi tersebut Jessy kemudian menyampaikan kepada Benny selaku Manager Operasional PT. Tujuan Utama bahwa ada sisa bahan baku emas sejumlah 218.039,36 gram dan selanjutnya Benny memberitahukan kepada Dicson Liusdyanto;

Halaman 3 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Dicson Liusdyanto memerintahkan Benny untuk berkomunikasi dengan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd, perihal sisa hasil produksi perhiasaan/*Scrap Jewelry*;

- Bahwa kemudian Terdakwa PT. Tujuan Utama melalui Benny melaporkan adanya sisa hasil produksi perhiasan emas tersebut kepada Xin Zhong Cheng Pte. Ltd. dengan surat Nomor 001/EXP-INFR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang dikirimkan dengan menggunakan alamat email milik Jessy;
- Bahwa Xin Zhong Cheng Pte. Ltd. Hongkong kemudian membalas email tersebut melalui surat tanggal 18 Januari 2016 yang meminta Terdakwa PT. Tujuan Utama untuk mengirimkan kembali sisa hasil produksi perhiasaan/*scrap jewelry* tersebut kepada Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. sebelum tanggal 25 Januari 2016. Sesuai dengan perjanjian tanggal 13 Februari 2015 antara Terdakwa PT. Tujuan Utama dengan Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., yang ditandatangani oleh Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Marry Liu selaku Direktur Xin Zhong Cheng Pte. Ltd.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2016 Dicson Liusdyanto dan Benny mengadakan rapat di Pontianak yang dipimpin oleh Dicson Liusdyanto dalam rangka memenuhi kewajiban Terdakwa PT. Tujuan Utama untuk mengirimkan sisa hasil produksi/*Scrap Jewelry* sebanyak 218.039,36 gram ke Metalor Technologies (Hongkong) Ltd.;

Dalam rapat tersebut Benny sudah membawa 2 (dua) lembar surat berupa *Packing List* dan *Comercial Invoice*, kemudian Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili oleh Dicson Liusdyanto menandatangani kedua surat tersebut, yaitu:

1. *Packing List* Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

No.	Box No.	Description	Package	Gross Weight
				Gram (s)
1.	01 of 09	Jewelry	3	25.096,46
2.	02 of 09	Jewelry	3	25.098,46
3.	03 of 09	Jewelry	3	25.087,69
4.	04 of 09	Jewelry	3	25.017,37
5.	05 of 09	Jewelry	3	24.412,02
Grand total			27	218.039,36

2. *Comercial Invoice* Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Item	Qty	Description	Unit Price US\$	Amount US\$
1.	218.039,36	Jewelry	USD 31,50	6.868.239,84

Halaman 4 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti hasil rapat tersebut Benny memerintahkan Jessy untuk menghubungi Siman Bahar perihal pengembalian sisa hasil produksi perhiasaan/ *scrap jewelry* ke Kantor Operasional Terdakwa PT. Tujuan Utama di Ruko Pluit Kencana Nomor 128 Jakarta Utara;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Siman Bahar mengirim sisa hasil produksi/ *Scrap Jewelry* sebanyak 27 (dua puluh tujuh) *package scrap* emas yang telah dimurnikan dibentuk pilinan dan batangan (ingot) dalam keadaan terbungkus rapih dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram kepada Terdakwa PT. Tujuan Utama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jalan Nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan isi *invoice* disebutkan sebagai *Scrap Jewelry*;
- Bahwa selanjutnya Jessy atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama membuat surat *Packing List* Nomor 002/PL-XZH/OUT-GLD/I/20116 tanggal 21 Januari 2016 yang ditujukan kepada Xin Zhong Cheng PTE Limited, berisi pemberitahuan akan mengirimkan barang berupa:

No.	Item	Quality	description	Weight
1.	Gold	± 98.60%	<i>Scrap Jewelry</i>	218.039.36

Dengan perusahaan penerima barang tersebut adalah Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. Surat tersebut dikirim oleh Jessy melalui email kepada Xin Zhong Cheng PTE Limited di Hongkong;

- Bahwa setelah Dicson Liusdyanto menandatangani *packing list* dan *invoice* yang bernomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016, kemudian Benny mengirimkan/memforward *packing list* dan *invoice* tersebut kepada PT. G4S Indonesia (perusahaan jasa pengiriman barang) dengan email milik Jessy, kemudian Samirin staf G4S membuat *draft* AWB Nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 selanjutnya meminta PT. Gusnira Cargo (perusahaan bergerak dibidang *forwarding* dan pengurusan jasa kepabeanan/PPJK) untuk melakukan pengurusan surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) barang ekspor milik Terdakwa PT. Tujuan Utama ke Hongkong;
- Bahwa Sudianto alias Anto (pegawai PT. Gusnira Cargo) setelah menerima dokumen *Invoice* dan *Packing List* Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama dan *draft* AWB Nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 dari PT. G4S kemudian menyerahkan *Invoice*, *Packing List* dan *Draft* AWB tersebut kepada Rangga (pegawai PT. Gusnira Cargo) untuk dibuatkan *draft* PEB-nya;
- Bahwa kemudian Rangga mengisi Surat PEB berdasarkan data yang tertera dalam dokumen *Invoice* dan *Packing List* Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22

Halaman 5 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama dan *draft* AWB nomor 160-9767 5896 tanggal 22 Januari 2016 dan menyerahkan kepada Sirhan (Direktur PT. Gusnira Cargo) untuk diteliti *draft* PEB nomor pengajuan: 000000-100375-20160121-026489 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama yang menyebutkan 10 koli (218.039,36 GRM/gram) *jewelry* senilai total USD 6.868.239,84;

- Bahwa kemudian Sirhan menyerahkan dokumen *draft* PEB atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama tersebut kepada Bandi (pegawai PT. G4S) untuk diteliti. Setelah diteliti kembali oleh Bandi pegawai PT. G4S kemudian menyetujui *draft* PEB atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama tersebut, selanjutnya Bandi menyerahkan *draft* PEB kepada Sudioanto alias Anto. Pada tanggal 21 Januari 2016 Sudioanto alias Anto menginput/mentransfer data-data yang ada dalam *draft* PEB ke dalam sistem komputerisasi Kantor Pelayanan Utama Tipe C Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Kota Tangerang;
- Bahwa PEB Nomor pengajuan 000000-100375-20160121-026489 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama mendapat respon pendaftaran PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dan respon NPE Nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa selanjutnya Sudioanto alias Anto mencetak PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dan NPE Nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Sirhan. Kemudian Sirhan menandatangani dokumen PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama dan menyerahkan kedua dokumen dimaksud kepada Bandi (pegawai PT. G4S);
- Bahwa setelah terbit PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dan NPE Nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama, kemudian Didang dan Rifai (pegawai PT. G4S) mendapat tugas untuk mengambil barang ekspor berupa 27 (dua puluh tujuh) *package scrap* emas yang telah dimurnikan dibentuk piilinan dan batangan (ingot) dalam keadaan terbungkus rapih dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram senilai USD 6.868.239,84 di Kantor Operasional Terdakwa PT. Tujuan Utama Jalan Pluit Kencana Raya Nomor 128 A-B, Jakarta Utara. Yang selanjutnya Didang dan Rifai membungkus 27 (dua puluh tujuh) pkg menjadi 9 (sembilan) karung dengan disaksikan oleh Jessy. Kemudian Jessy memberikan dokumen *Invoice* dan *Packing List* Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 kepada Rifai. Kemudian Didang dan Rifai membawa 9 (sembilan) karung

Halaman 6 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ekspor milik Terdakwa PT. Tujuan Utama ke kawasan pabean di gudang JAS Ekspor di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang;

- Bahwa di gudang JAS dilakukan penimbangan terhadap barang ekspor tersebut dengan hasil timbangan berat kotor seberat 258 Kg kemudian barang dimasukkan ke gudang JAS. Kemudian Rifai ke kantor PT. Gusnira Cargo untuk meminta Notul/Perbaikan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 dengan data perubahan sebagai berikut:
  - ↳ Jumlah koli : semula 10 Pk menjadi 9 Pk;
  - ↳ Berat brutto : semula 250 Kg menjadi 258 Kg;
  - ↳ Pesawat : semula CX776 menjadi CX798;
- Bahwa Rifai bertemu dengan Sodikin yang mengerjakan proses Notul PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama dan mendapat respon Perbaikan Ke-1 Nomor BCF.3.09 : 027080 tanggal 22 Januari 2016;
- Bahwa diperoleh informasi intelijen tentang ketidakbenaran PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama. Atas informasi tersebut diterbitkan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-012/KPU.03/BD.05/2016 tanggal 22 Januari 2016 kemudian petugas Bea dan Cukai Isdianto dan Mohamad Khadafy Hamka melakukan pemeriksaan fisik terhadap kebenaran PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Terdakwa PT. Tujuan Utama. Hasilnya diperoleh fakta bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara objek barang yang akan diekspor dengan dokumen kepabeannya, dimana fisiknya bukan *jewelry* melainkan emas dalam bentuk batangan dan pilinan; Kemudian objek barang yang akan diekspor tersebut dilakukan pengujian dan identifikasi oleh BPIB Tipe A Jakarta sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor S-129/SHPIB/WBC.07/BPIB/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang hasilnya bahwa contoh uji 1 merupakan emas dalam bentuk batangan dengan kadar emas 98,73% menurut beratnya dan contoh uji 2 merupakan emas dalam bentuk pilinan dengan kadar emas 98,84% menurut beratnya;
- Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama tidak mempunyai ijin berupa Surat Perse-tujuan Ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 untuk mengekspor *scrap jewelry*. Namun Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto tetap mengekspor *scrap jewelry* dalam bentuk batangan dan pilinan dengan cara menandatangani dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh Benny berupa surat *Packing List* dan *Invoice* dengan Nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang isinya tertulis *Jewelry*;

Halaman 7 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 impor sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, Terdakwa PT. Tujuan Utama telah memperoleh keuntungan dalam rangka impor emas batangan dari Xin Zhong Cheng, Pte. Ltd. Hongkong;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 23 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. TUJUAN UTAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepabeanaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. TUJUAN UTAMA dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Tujuan Utama nomor 001/EXP-INFR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 hal *Scrap handling* tertanda a.n. Sdr. Jessy;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Xin Zhong Cheng Investment Pte. Ltd. tanggal 18 Januari 2016 ditujukan kepada PT. Tujuan Utama tertanda Mrs. Marry Liu;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Tujuan Utama dari PT. Loco Montrado tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 002/PL-XZH/OUT-GLD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada Xin Zhong Cheng PTE Limited tertanda a.n. Sdr. Jessy;
  6. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 8 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat pembatalan PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 hal Permohonan Pembatalan PEB ditujukan kepada Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta tertanda Sdr. Jessy;
11. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 atas pembatalan PEB nomor aju 000000-100375-20160121-026489 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Bandi dan diserahkan a.n. Sdr. Jessy;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama PT. Tujuan Utama tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. Sdr. Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Pihak Kedua a.n. Siman Bahar selaku Direktur PT. Loco Montrado;
13. 5 (lima) lembar fotokopi *Agreement* nomor G4SI/L/500 tanggal 6 April 2010 antara G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. dengan PT. Tujuan Utama;
14. 7 (tujuh) lembar fotokopi *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2015 antara Xin Zhong Cheng Investment Pte. Limited dengan PT. Tujuan Utama;
15. 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening (catatan keluar/masuk emas batangan dan perhiasan) PT. Loco Montrado atas nama pelanggan PT. Tujuan Utama periode 23 Februari 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
16. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 Maret 2015;
17. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 19 Maret 2015;
18. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/06/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado

Halaman 9 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 Maret 2015;

19. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/07/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Maret 2015;
20. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/08/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 5 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 31 Maret 2015;
21. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/09/IV/2015 tanggal 10 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 April 2015;
22. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/10/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 15 April 2015;
23. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/11/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Agustus 2015;
24. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/12/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 30 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 27 Agustus 2015;
25. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/13/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 Agustus 2015;
26. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/14/IX/2015 tanggal 1 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 04 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 1 September 2015;
27. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/15/IX/2015 tanggal 2 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco

Halaman 10 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montrado tanggal 07 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 2 September 2015;

28. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/16/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 11 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 4 September 2015;
29. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/17/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 14 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 8 September 2015;
30. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/18/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 19 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 11 September 2015;
31. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/19/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 September 2015;
32. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/20/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 18 September 2015;
33. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/21/IX/2015 tanggal 22 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 01 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 September 2015;
34. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/22/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 31 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 September 2015;
35. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/23/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 28 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 September 2015;
36. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/24/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco

Halaman 11 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montrado tanggal 2 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 September 2015;

37. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/25/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 07 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 30 September 2015;
38. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/26/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 8 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 02 Oktober 2015;
39. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/27/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 13 Oktober 2015;
40. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/28/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Oktober 2015;
41. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/29/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 November 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 7 Desember 2015;
42. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/01/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 15 Desember 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 Januari 2016;
43. 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 (satu) tanggal 11 Desember 2009 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
44. 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Nomor 10 (sepuluh) tanggal 24 Februari 2015 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
45. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 12 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotokopi *Draft Airwaybill* nomor 160-97675896 tanggal 22 Januari 2016 a.n. shipper PT. G4S Cas Services QQ. PT. Tujuan Utama;
47. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
48. 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
51. 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602858 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;
52. 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602841 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.
53. 1 (satu) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik indra putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) atas nama pengirim Jessy P. dengan alamat [jessy\\_kencana@yahoo.com](mailto:jessy_kencana@yahoo.com) tanggal 21 Januari 2016 dengan subyek packinglist & *invoice* beserta lampirannya berupa:
  - ) 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
  - ) 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd.;
54. 5 (lima) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik Indra Putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) dengan subyek PT. Tujuan Utama JKT-HKG, Friday 22 January 2016 yang berisi 10 (sepuluh) pesan dengan rincian sebagai berikut:
  - ) Pengirim Djefi Wirjadinata <[djefi.wirjadinata@g4si.com](mailto:djefi.wirjadinata@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 08:25 AM;
  - ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 09:53 AM;
  - ) Pengirim Samirin user <[samirin@g4si.com](mailto:samirin@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:01 AM

Halaman 13 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Pengirim Muji saptono <muji.saptono@id.g4s.com> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:34 AM;
- ) Pengirim Nasrulloh Arsyad <nasrulloh@id.g4s.com> tanggal 22 Januari 2016 pukul 12:24 AM;
- ) Pengirim Muji saptono <muji.saptono@id.g4s.com> tanggal 22 Januari 2016 pukul 7:55 AM;
- ) Pengirim Muji saptono <muji.saptono@id.g4s.com> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:19 AM;
- ) Pengirim Samirin user <samirin@g4si.com> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:56 AM;
- ) Pengirim Sakti Yudhanto <sakti.yudhanto@id.g4s.com> tanggal 22 Januari 2016 pukul 10:55 AM;

55. Emas 24 karat sebanyak:

- ) 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang;
- ) 91 (sembilan puluh satu) pilinan;
- ) 1 (satu) lempeng;
- ) 1 (satu) stick;

dengan berat total 199.925,87 gram;

56. Emas 23 karat sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan berat total 18.079,21 gram;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 56 digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa yang diwakili Dicson Liusdyanto oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Tujuan Utama nomor 001/EXP-INFR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 hal *Scrap handling* tertanda a.n. Sdr. Jessy;



2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Xin Zhong Cheng Investment Pte. Ltd. tanggal 18 Januari 2016 ditujukan kepada PT. Tujuan Utama tertanda Mrs. Marry Liu;
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Tujuan Utama dari PT. Loco Montrado tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;
5. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 002/PL-XZH/OUT-GLD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada Xin Zhong Cheng PTE Limited tertanda a.n. Sdr. Jessy;
6. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
7. 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
10. 1 (satu) lembar fotokopi surat pembatalan PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 hal Permohonan Pembatalan PEB ditujukan kepada Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta tertanda Sdr. Jessy;
11. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 atas pembatalan PEB nomor aju 000000-100375-20160121-026489 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Bandi dan diserahkan a.n. Sdr. Jessy;
12. 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama PT. Tujuan Utama tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. Sdr. Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Pihak Kedua a.n. Siman Bahar selaku Direktur PT. Loco Montrado;
13. 5 (lima) lembar fotokopi *Agreement* nomor G4SI/L/500 tanggal 6 April 2010 antara G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. dengan PT. Tujuan Utama;
14. 7 (tujuh) lembar fotokopi *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2015 antara Xin Zhong Cheng Investment Pte. Limited dengan PT. Tujuan Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening (catatan keluar/masuk emas batangan dan perhiasan) PT. Loco Montrado atas nama pelanggan PT. Tujuan Utama periode 23 Februari 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
16. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 Maret 2015;
17. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 19 Maret 2015;
18. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/06/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 2 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 Maret 2015;
19. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/07/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Maret 2015;
20. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/08/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 5 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 31 Maret 2015;
21. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/09/IV/2015 tanggal 10 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 April 2015;
22. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/10/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 15 April 2015;
23. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/11/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Agustus 2015;
24. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/12/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado

Halaman 16 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 27 Agustus 2015;

25. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/13/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 Agustus 2015;
26. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/14/IX/2015 tanggal 1 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 04 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 1 September 2015;
27. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/15/IX/2015 tanggal 2 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 07 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 2 September 2015;
28. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/16/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 11 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 4 September 2015;
29. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/17/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 14 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 8 September 2015;
30. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/18/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 19 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 11 September 2015;
31. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/19/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 September 2015;
32. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/20/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 18 September 2015;
33. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/21/IX/2015 tanggal 22 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco

Halaman 17 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montrado tanggal 01 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 September 2015;

34. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/22/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 31 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 September 2015;
35. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/23/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 28 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 September 2015;
36. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/24/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 2 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 September 2015;
37. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/25/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 07 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 30 September 2015;
38. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/26/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 8 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 02 Oktober 2015;
39. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/27/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 13 Oktober 2015;
40. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/28/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Oktober 2015;
41. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/29/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 November 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 7 Desember 2015;
42. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/01/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado

Halaman 18 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 Januari 2016;

43. 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 (satu) tanggal 11 Desember 2009 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
44. 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Nomor 10 (sepuluh) tanggal 24 Februari 2015 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
45. 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Januari 2016;
46. 1 (satu) lembar fotokopi *Draft Airwaybill* nomor 160-97675896 tanggal 22 Januari 2016 a.n. shipper PT. G4S Cas Services QQ. PT. Tujuan Utama;
47. 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
48. 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
51. 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602858 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;
52. 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602841 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.
53. 1 (satu) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik indra putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) atas nama pengirim Jessy P. dengan alamat [jessy\\_kencana@yahoo.com](mailto:jessy_kencana@yahoo.com) tanggal 21 Januari 2016 dengan subyek packinglist & invoice beserta lampirannya berupa:  
J 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 19 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd.;
54. 5 (lima) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik Indra Putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) dengan subyek PT. Tujuan Utama JKT-HKG, Friday 22 January 2016 yang berisi 10 (sepuluh) pesan dengan rincian sebagai berikut:
- ) Pengirim Djefi Wirjadinata <[djefi.wirjadinata@g4si.com](mailto:djefi.wirjadinata@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 08:25 AM;
- ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 09:53 AM;
- ) Pengirim Samirin user <[samirin@g4si.com](mailto:samirin@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:01 AM
- ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:34 AM;
- ) Pengirim Nasrulloh Arsyad <[nasrulloh@id.g4s.com](mailto:nasrulloh@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 12:24 AM;
- ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 7:55 AM;
- ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:19 AM;
- ) Pengirim Samirin user <[samirin@g4si.com](mailto:samirin@g4si.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:56 AM;
- ) Pengirim Sakti Yudhanto <[sakti.yudhanto@id.g4s.com](mailto:sakti.yudhanto@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 10:55 AM;
55. Emas 24 karat sebanyak:
- ) 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang;
- ) 91 (sembilan puluh satu) pilinan;
- ) 1 (satu) lempeng;
- ) 1 (satu) stick;
- dengan berat total 199.925,87 gram;
56. Emas 23 karat sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan berat total 18.079,21 gram;
- Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 20 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.TNG. *juncto* Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

1. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Hal ini dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam fakta sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa atas perintah Dicson Liusdyanto, Benny mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Jessy yang telah biasa mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Benny keliru mencantumkan kata *Jewelry* dari yang seharusnya "*Scap Jewelry*" dalam dokumen pelengkap pabean dan atas kekeliruan tersebut sebenarnya telah dilakukan pembatalan pengiriman barang sebagaimana diterangkan oleh Bandi Supriyadi staf ekspor impor PT. G4S *Cash Service* menyerahkan dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut ke kantor Bea dan Cukai Sukarno Hatta, tetapi tidak



diserahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai, dan ternyata terlanjur dilakukan penyegelan terhadap barang-barang yang hendak dikirim tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud Benny mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Benny dan Dickson Liusdyanto tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan karena berdasarkan keterangan Nurbaeti yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas kepada PT. Tujuan Utama, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Benny merupakan pelanggaran ketentuan administrasi, dan terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang sanksi administrasi, sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Benny dalam melakukan tindak pidana yang didakwakannya tersebut”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut hanya didasarkan pada hak yang diperoleh PT. Tujuan Utama yaitu fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sesuai Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dan berdasarkan surat keterangan bebas Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 PT. Tujuan Utama tidak dibebani Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada saat mengimpor bahan baku emas batangan, sedangkan mengenai kewajiban PT. Tujuan Utama yang memperoleh fasilitas tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, diatur dalam:

Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1 menyebutkan: "Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari nilai



impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor”;

Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan ”Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22”:

huruf g: ”Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor”;

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Dengan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak maka PT. Tujuan Utama tidak dibebani untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor emas batangan, akan tetapi PT. Tujuan Utama mempunyai kewajiban untuk memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan emas untuk tujuan ekspor;

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Nurbaeti Munawaroh (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak) yang menerangkan:

”Bahwa kepada saksi dijelaskan PT. Tujuan Utama melakukan beberapa kali importasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada tahun 2015 atas barang berupa ”Gold Bar” atau emas batangan. Kemudian PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 yang memberitahukan jenis barang ekspor adalah ”Jewelry”. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan hasil pengujian dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Tipe A Jakarta didapati bahwa barang ekspor adalah emas dalam bentuk batangan dan emas dalam bentuk pilinan. Saksi menjelaskan bahwa PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi emas dalam bentuk batangan yang berasal dari importasi emas batangan yang memperoleh fasilitas SKB berarti PT. Tujuan Utama tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010”; selanjutnya;

”Bahwa saksi menjelaskan ada kewajiban yang timbul dari PT. Tujuan Utama berupa PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dibayar sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor apabila PT. Tujuan Utama tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 Impor Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015” (*vide* Surat Tuntutan halaman 18);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sehingga menyimpulkan "...tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Benny dan Terdakwa Dickson Liusdyanto tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan karena berdasarkan keterangan Nurbaeti yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas kepada PT. Tujuan Utama...";

Padahal apabila Majelis Hakim menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana mestinya, maka seharusnya pertimbangannya adalah: "ada keuntungan yang diperoleh karena Benny dan Dickson Liusdyanto bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan karena berdasarkan keterangan Nurbaeti yang merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas kepada PT. Tujuan Utama maka PT. Tujuan Utama tidak dibebani pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor emas batangan dan PT. Tujuan Utama berkewajiban memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan emas untuk tujuan ekspor, akan tetapi PT. Tujuan Utama tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan emas untuk tujuan ekspor melainkan mengekspor *Scrap Jewelry*/bukan perhiasan emas (dalam bentuk batangan) hal mana bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010";

2. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya terkait dengan Pasal 197 Ayat (1) sub d, yaitu tidak memasukan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam fakta sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa atas perintah Dicson Liusdyanto, Benny mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Jessy yang telah biasa mengerjakan pekerjaan tersebut,

Halaman 24 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Benny keliru mencantumkan kata *Jewelry* dari yang seharusnya “*Scap Jewelry*” dalam dokumen pelengkap pabean dan atas kekeliruan tersebut sebenarnya telah dilakukan pembatalan pengiriman barang sebagaimana diterangkan oleh Bandi Supriyadi staf ekspor impor PT. G4S *Cash Service* menyerahkan dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut ke kantor Bea dan Cukai Sukarno Hatta, tetapi tidak diserahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n PT. Tujuan Utama karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai, dan ternyata terlanjur dilakukan penyegelan terhadap barang-barang yang hendak dikirim tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud Benny mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Benny dan Dickson Liusdyanto tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan sebagaimana keterangan Nurbaeti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas kepada PT. Tujuan Utama dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Benny merupakan pelanggaran ketentuan administrasi, dan terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang sanksi administrasi, sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Dickson Lisudyanto dan Benny dalam melakukan tindak pidana yang didakwakannya tersebut”;

“Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perbuatan Dickson Liusdyanto dan Benny dalam ranah administrasi dan bukan tindak pidana, maka PT. Tujuan Utama harus dilepas dari segala tuntutan hukum”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak secara obyektif mempertimbangkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Keterangan saksi Nurbaeti Munawaroh (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak) yang menerangkan:

“Bahwa kepada saksi dijelaskan PT. Tujuan Utama melakukan beberapa kali importasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada tahun 2015 atas barang berupa “Gold Bar” atau emas batangan. Kemudian

Halaman 25 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 yang memberitahukan jenis barang ekspor adalah "Jewelry". Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan hasil pengujian dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Tipe A Jakarta didapati bahwa barang ekspor adalah emas dalam bentuk batangan dan emas dalam bentuk pilinan. Saksi menjelaskan bahwa PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi emas dalam bentuk batangan yang berasal dari importasi emas batangan yang memperoleh fasilitas SKB berarti PT. Tujuan Utama tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010"; selanjutnya;

"Bahwa saksi menjelaskan ada kewajiban yang timbul dari PT. Tujuan Utama berupa PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dibayar sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor apabila PT. Tujuan Utama tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 Impor Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015" (vide surat tuntutan halaman 18);

- Keterangan saksi Benny di persidangan menerangkan:

J "Bahwa saksi mengetahui dan sadar bahwa emas yang diserahkan oleh PT. Loco Montrado untuk diekspor oleh PT. Tujuan Utama dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 adalah bukan perhiasan karena yang dikirim adalah emas sisa hasil pembuatan perhiasan atau *scrap jewelry*" (vide surat tuntutan halaman 54);

J "Bahwa saksi menerima informasi dari Sdri Jessy bahwa barang ekspor dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2017 a.n. PT. Tujuan Utama telah disegel oleh Petugas Bea dan Cukai dan akan dilakukan pemeriksaan fisik" (vide surat tuntutan halaman 55);

- Keterangan Terdakwa PT. Tujuan Utama dalam hal ini diwakili oleh Dicson Liusdyanto (Direktur PT. Tujuan Utama) di persidangan menerangkan:

J "Bahwa isi pokok kerjasama PT Loco Montrado dengan Terdakwa PT. Tujuan Utama yaitu Terdakwa PT. Tujuan Utama mengimpor bahan baku emas dalam bentuk batangan dengan kadar emas 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan perseratus) kemudian emas tersebut diserahkan kepada PT. Loco Montrado untuk dibuat menjadi perhiasan sesuai desain dan motif dari Terdakwa PT. Tujuan Utama. Setelah bahan baku emas tersebut menjadi perhiasan emas, maka PT. Loco Montrado akan menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada

Halaman 26 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Tujuan Utama untuk diekspor" (*vide* surat tuntutan halaman 76);

J "Bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama belum memiliki dokumen Eksportir Terdaftar (ET) Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dokumen Laporan Surveyor (LS) dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Perak dan Emas untuk mengekspor emas dalam bentuk batangan dan pilinan sebagaimana pemeriksaan fisik atas PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama" (*vide* surat tuntutan halaman 78);

- Keterangan saksi Bandi (Pegawai PT. G4S Cash Service) di persidangan menerangkan:

J "Sore hari tanggal 22 Januari 2016, saksi menerima informasi dari petugas Bea dan Cukai Sokarno-Hatta bahwa barang ekspor dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama telah disegel dan akan dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada Sdr. Samirin dan Sdri. Jessy"; (*vide* surat tuntutan halaman 36);

J Bahwa saksi pernah menerima dari Sdri. Jessy dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta;

J Bahwa saksi menjelaskan sore hari tanggal 22 Januari 2016, beberapa saat kemudian setelah saksi menginformasikan kepada Sdri. Jessy bahwa barang ekspor PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama akan diperiksa fisik oleh petugas Bea dan Cukai, Sdri. Jessy menyerahkan kepada Saksi dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta;

J Bahwa saksi tidak menyerahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan setahu saksi permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai;

J Bahwa saksi menginformasikan kepada Sdr. Jessy jika party barang dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea dan Cukai. Saksi menyampaikan informasi tersebut melalui telepon ke nomor 085778288229 dan diterima langsung oleh Sdr. Jessy;

Halaman 27 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J) Bahwa saksi menyatakan atas informasi jika party barang dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas Bea dan Cukai, saat itu Sdr. Jessy belum melakukan tindakan karena yang bersangkutan tidak berani mengambil keputusan;  
(*Vide* surat tuntutan halaman 37 dan 38);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan penjelasannya, karena dalam pertimbangannya menyebutkan:

- "...bahwa tidak ada maksud Terdakwa mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Benny dan Terdakwa Dicson Liusdyanto tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan sebagaimana keterangan Nurbaeti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas";
- "...bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran ketentuan administrasi";
- "...sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa PT. Tujuan Utama dalam melakukan tindak pidana yang didakwakannya tersebut";

Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya pertimbangannya adalah:

"Bahwa Benny mengetahui dan sadar bahwa emas yang diserahkan oleh PT. Loco Montrado untuk diekspor oleh Terdakwa PT. Tujuan Utama dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 adalah bukan perhiasan karena yang dikirim adalah emas sisa hasil pembuatan perhiasan atau *scrap jewelry*, akan tetapi karena Terdakwa PT. Tujuan Utama mendapatkan fasilitas SKB PPh Pasal 22 Impor Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yaitu Terdakwa PT. Tujuan Utama tidak dibebani membayar PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat Terdakwa PT. Tujuan Utama melakukan impor emas batangan dan atas fasilitas tersebut Terdakwa PT. Tujuan Utama memiliki kewajiban sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 yaitu kewajiban untuk memproses emas batangan tersebut menjadi barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor maka untuk memenuhi kewajiban Terdakwa PT. Tujuan Utama tersebut Benny sengaja mencantumkan kata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jewelry* (perhiasan) dalam dokumen pelengkap pabean (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB);

Selain itu juga berdasarkan Permendag 46/MDAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: Perak dan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh Eksportir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Perak dan Emas”, sedangkan Terdakwa PT. Tujuan Utama tidak memiliki SPE sehingga Benny sengaja menuliskan dalam dokumen pelengkap pabean (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) menjadi *Jewelry* karena untuk mengekspor *Jewelry* tidak dibutuhkan adanya SPE;

Dengan demikian perbuatan Benny dengan mencantumkan kata *Jewelry* dalam dokumen pabean (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) dimaksudkan untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai karena ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa PT. Tujuan Utama karena bermaksud membebaskan diri dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa meskipun kemudian Benny membuat surat pembatalan pengiriman barang sebagaimana diterangkan oleh Bandi Supriyadi staf ekspor impor PT. G4S Cash Service menyerahkan dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut ke kantor Bea dan Cukai Sukarno Hatta akan tetapi pembatalan tersebut bukan berasal dari kesadaran Benny karena melakukan kekeliruan dalam pengetikan kata *Jewelry* dalam dokumen pabean melainkan karena sebelumnya telah diinformasikan oleh Bandi Supriyadi bahwa barang ekspor dengan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama telah disegel dan akan dilakukan pemeriksaan fisik, setelah menginformasikan hal tersebut baru kemudian Bandi Supriyadi menerima surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut selanjutnya surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB Nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 tersebut oleh Bandi Supriyadi tidak diserahkan ke kantor Bea dan Cukai karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan setahu Bandi Supriyadi permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai;

Oleh karenanya perbuatan PT. Tujuan Utama yang dalam hal ini dilakukan oleh Dickson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Benny selaku Manager Operasional PT Tujuan Utama merupakan pelanggaran ketentuan

Halaman 29 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



pidana karena adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) didasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto termasuk dalam ranah administrasi dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah keliru;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto, yang bergerak dibidang importir emas batangan untuk diproses menjadi perhiasan emas (*Jewelry*) untuk diekspor kembali kepada Xin Zhong Cheng PTE. Ltd. Hongkong, yang pada saat memproses menjadi perhiasan berkerjasama dengan PT. Loco Montrado;
- Bahwa oleh karena dalam memproses emas impor menjadi perhiasan menjadi perhiasan emas untuk diekspor kembali tersebut terdapat sisa produksi (*scrap jewelry*) seberat 218.039,36 gram, maka atas permintaan Xin Zhong Cheng PTE. Ltd. Hongkong untuk dikirim kembali ke Hongkong;
- Bahwa pengiriman kembali sisa produksi (*scrap jewelry*) tersebut telah disetujui Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto, dan dengan bekerjasama dengan PT. Loco Montrado, sisa-sisa pembuatan perhiasan emas (*scrap jewelry*) telah dimurnikan menjadi emas batangan (Ingot) dan emas dalam keadaan dipilin seberat 218.039,36 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengiriman kembali tersebut dilaksanakan oleh Benny (Manager Operational PT. Tujuan Utama) dikirim kepada Metalor Technologies (Hongkong) Ltd, disertai surat-surat: *Packing List* dan *Commercial Invoice*. Dalam pengiriman tersebut oleh Benny ditulis dalam *Description Packing List* dan *Commercial Invoice* tersebut, emas yang sudah menjadi batangan dan pilinan tersebut sebagai *jewelry* (perhiasan), dan *Packing List* dan *Commercial Invoice* tersebut ditandatangani Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto;
- Bahwa setelah dikirim melalui perusahaan pengiriman barang PT. G4S Cash Service Indonesia dan bekerjasama dengan PT. Gusnira Cargo, ketika akan dikirim dan diperiksa oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, ternyata terdapat perbedaan dokumen ekspor barang. Dalam dokumen tertulis *Jewelry*, akan tetapi setelah diperiksa barangnya berupa emas batangan dan emas pilin, meskipun semula berbentuk *scrap jewelry*, akan tetapi setelah dimurnikan telah berubah bentuk menjadi emas batangan dan emas pilin;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 108 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa alasan Benny dalam penulisan *packing list* dan *commercial invoice* dalam bentuk *Jewelry* sebagai bentuk kelalaian administratif, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak dapat dipercaya kebenarannya, karena seorang manager yang telah bergerak dibidang ekspor impor emas pasti sudah tahu perbedaan perhiasan (*jewelry*) dan emas batangan/emas pilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa PT. Tujuan Utama yang diwakili Dicson Liusdyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak iklim usaha di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* dipandang dapat dipulihkan dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa, yakni pemenuhan kewajiban kepastian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 108 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PT. TUJUAN UTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perseroan menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Tujuan Utama nomor 001/EXP-INFR/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 hal *Scrap handling* tertanda a.n. Sdr. Jessy;
  - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Xin Zhong Cheng Investment Pte. Ltd. tanggal 18 Januari 2016 ditujukan kepada PT. Tujuan Utama tertanda Mrs. Marry Liu;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Tujuan Utama dari PT. Loco Montrado tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Jessy;

Halaman 32 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 002/PL-XZH/OUT-GLD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 ditujukan kepada Xin Zhong Cheng PTE Limited tertanda a.n. Sdr. Jessy;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi *Packing list* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat pembatalan PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 hal Permohonan Pembatalan PEB ditujukan kepada Kepala KPUBC Tipe C Soekarno Hatta tertanda Sdr. Jessy;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 Januari 2016 atas pembatalan PEB nomor aju 000000-100375-20160121-026489 yang ditandatangani oleh penerima a.n. Sdr. Bandi dan diserahkan a.n. Sdr. Jessy;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kerjasama PT. Tujuan Utama tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama a.n. Sdr. Dicson Liusdyanto selaku Direktur PT. Tujuan Utama dan Pihak Kedua a.n. Siman Bahar selaku Direktur PT. Loco Montrado;
- 13) 5 (lima) lembar fotokopi *Agreement* nomor G4SI/L/500 tanggal 6 April 2010 antara G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. dengan PT. Tujuan Utama;
- 14) 7 (tujuh) lembar fotokopi *Cooperation Agreement* tanggal 13 Februari 2015 antara Xin Zhong Cheng Investment Pte. Limited dengan PT. Tujuan Utama;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening (catatan keluar/masuk emas batangan dan perhiasan) PT. Loco Montrado atas nama pelanggan PT. Tujuan Utama periode 23 Februari 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
- 16) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/04/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 Maret 2015;





- 17) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/05/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Februari 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 19 Maret 2015;
- 18) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/06/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 2 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 Maret 2015;
- 19) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/07/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Maret 2015;
- 20) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/08/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 5 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 31 Maret 2015;
- 21) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/09/IV/2015 tanggal 10 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 April 2015;
- 22) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/10/IV/2015 tanggal 15 April 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 23 Maret 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 15 April 2015;
- 23) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/11/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 Agustus 2015;
- 24) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/12/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 30 Juli 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 27 Agustus 2015;
- 25) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/13/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 3 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/14/IX/2015 tanggal 1 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 04 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 1 September 2015;
- 27) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/15/IX/2015 tanggal 2 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 07 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 2 September 2015;
- 28) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/16/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 11 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 4 September 2015;
- 29) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/17/IX/2015 tanggal 8 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 14 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 8 September 2015;
- 30) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/18/IX/2015 tanggal 11 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 19 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 11 September 2015;
- 31) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/19/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 16 September 2015;
- 32) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/20/IX/2015 tanggal 18 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 25 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 18 September 2015;
- 33) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/21/IX/2015 tanggal 22 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 01 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 22 September 2015;
- 34) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/22/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco

Halaman 35 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Montrado tanggal 31 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 25 September 2015;
- 35) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/23/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 28 Agustus 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 23 September 2015;
- 36) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/24/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 2 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 28 September 2015;
- 37) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/25/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 07 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 30 September 2015;
- 38) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/26/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 8 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 02 Oktober 2015;
- 39) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/27/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 21 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 13 Oktober 2015;
- 40) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/28/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 29 September 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Oktober 2015;
- 41) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/29/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 17 November 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 7 Desember 2015;
- 42) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/01/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Loco Montrado tanggal 15 Desember 2015 dan tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 10 Januari 2016;

Halaman 36 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 (satu) tanggal 11 Desember 2009 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
- 44) 1 (satu) set fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa Nomor 10 (sepuluh) tanggal 24 Februari 2015 a.n. PT. Tujuan Utama yang dibuat oleh Notaris Vincentius Joko Aryanto Yeo, S.H., M.Kn.;
- 45) 1 (satu) set fotokopi surat jalan PT. Loco Montrado nomor TU/02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan lampiran tanda terima PT. Tujuan Utama tanggal 21 Januari 2016;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi *Draft Airwaybill* nomor 160-97675896 tanggal 22 Januari 2016 a.n. shipper PT. G4S Cas Services QQ. PT. Tujuan Utama;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nomor 023497/WBC.06/KPP.01/NPE/2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan eksportir a.n. PT. Tujuan Utama;
- 51) 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602858 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.;
- 52) 1 (satu) lembar *Official Receipt* nomor 106615602841 tanggal 22 Januari 2016 a.n. Pengirim PT. Tujuan Utama dan Penerima G4A Int'l Logistics (Hong Kong) Ltd. A/O Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.
- 53) 1 (satu) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik indra putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) atas nama pengirim Jessy P. dengan alamat [jessy\\_kencana@yahoo.com](mailto:jessy_kencana@yahoo.com) tanggal 21 Januari 2016 dengan subyek packinglist & invoice beserta lampirannya berupa:
- ) 1 (satu) lembar fotokopi *Packing List* PT. Tujuan Utama nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Halaman 37 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) lembar fotokopi *Commercial Invoice* nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 ditujukan kepada 64S International dengan penerima barang Metalor Technologies (Hongkong) Ltd.;
- 54) 5 (lima) lembar hasil cetak surat elektronik (email) milik Indra Putra dengan alamat [indra.putra@id.g4s.com](mailto:indra.putra@id.g4s.com) dengan subyek PT. Tujuan Utama JKT-HKG, Friday 22 January 2016 yang berisi 10 (sepuluh) pesan dengan rincian sebagai berikut:
- ) Pengirim Djefi Wirjadinata <[djefi.wirjadinata@g4si.com](mailto:djefi.wirjadinata@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 08:25 AM;
  - ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 09:53 AM;
  - ) Pengirim Samirin user <[samirin@g4si.com](mailto:samirin@g4si.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:01 AM
  - ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 21 Januari 2016 pukul 10:34 AM;
  - ) Pengirim Nasrulloh Arsyad <[nasrulloh@id.g4s.com](mailto:nasrulloh@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 12:24 AM;
  - ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 7:55 AM;
  - ) Pengirim Muji saptono <[muji.saptono@id.g4s.com](mailto:muji.saptono@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:19 AM;
  - ) Pengirim Samirin user <[samirin@g4si.com](mailto:samirin@g4si.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 8:56 AM;
  - ) Pengirim Sakti Yudhanto <[sakti.yudhanto@id.g4s.com](mailto:sakti.yudhanto@id.g4s.com)> tanggal 22 Januari 2016 pukul 10:55 AM;
- 55) Emas 24 karat sebanyak:
- ) 189 (seratus delapan puluh sembilan) batang;
  - ) 91 (sembilan puluh satu) pilinan;
  - ) 1 (satu) lempeng;
  - ) 1 (satu) stick;
- dengan berat total 199.925,87 gram;
- 56) Emas 23 karat sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan berat total 18.079,21 gram;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 56 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;**

Halaman 38 dari 39 hal. Putusan No. 1734 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001